



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. BPR Cinde Wilis Kantor Cabang Bondowoso berkedudukan di Jalan KH Wahid Hasyim No. 168 Kav. 5 Bondowoso;
dalam hal ini diwakili oleh **HARI SANTUSO** selaku karyawan PT. BPR CINDE WILIS Kantor Cabang Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022 dari Direksi/Direktur Utama PT. BPR CINDE WILIS berkedudukan di Jalan KH Wahid Hasyim No. 168 Kav. 5 Bondowoso, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, dibawah Register Nomor 151/REG.21/Pdt.G.S/SKH/2022/PN Bdw, tanggal 6 Desember 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

I a w a n :

1. **ISMAIL**, beralamat di Patemon RT 20 RW 004 Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat I ;
2. **HANIFATUL HASANAH.**, beralamat Patemon RT 20 RW 004 Patemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat II ;

Selanjutnya terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat II tersebut diatas disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di Persidangan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 6 Desember 2022 dengan Nomor Register 21/Pdt.G.S/2022/PN Bdw, telah mengajukan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT sebagai kreditur dan TERGUGAT sebagai debitur telah terikat dalam Perjanjian pemberian pinjaman dengan cara PENGGUGAT memberikan pinjaman / hutang pokok kepada TERGUGAT, berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal 16 April 2021, Nomor 52, dengan

Halaman 1 dari 12. Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang pokok sebesar Rp. 15.500.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu rupiah) berupa fasilitas kredit multi guna/ KMG (Anuitas), lalu kemudian tidak membayar kewajiban (macet) dan selanjutnya PENGGUGAT ajukan sebagai dasar gugatan;

2. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugat memberikan agunan / jaminan berupa Sebidang tanah Hak Milik seluas 992m² (sembilan ratus sembilan puluh dua meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00661/Desa Kapuran/ Kecamatan Wonosari/ Kabupaten Bondowoso, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Agustus 2020, Nomor 00406/Kapuran/2020 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Wonosari, Desa Kapuran, tercatat atas nama SUWARNA (orang tua debitur);

3. Bahwa jangka waktu / jatuh tempo pelunasan pada Perjanjian Kredit pada tanggal 16 April 2021, disepakati untuk jangka waktu selama 24 (dua puluh) bulan, terhitung sejak ditanda tangannya, yakni sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2023, dengan cara pembayaran secara teratur yang terdiri dari angsuran pokok dan bunga. Total angsuran Pokok dan Bunga setiap bulan sebesar Rp. 824.083,- (delapan ratus dua puluh empat ribu delapan puluh tiga rupiah). Bunga adalah sebesar 1,15% (satu koma lima belas persen) dari pinjaman awal yang dibayarkan setiap bulannya;

4. Bahwa tergugat berkewajiban membayar angsuran pokok dan bunga tersebut setiap bulannya sampai dengan hutang pokok telah dibayar lunas;

5. Bahwa tiap-tiap pembayaran pokok dan bunga yang dibayar oleh Tergugat wajib dibayar seketika dan sekaligus seperti yang telah disepakati dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu;

6. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka Tergugat sepakat membayar denda sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per hari dari jumlah angsuran;

7. Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Tergugat melaksanakan kewajibannya dengan membayar angsuran pokok dan bunga selama 7 (tujuh) bulan atau sampai dengan bulan November 2021 dan kemudian tidak pernah sekalipun melakukan prestasinya dengan tidak pernah membayar baik hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda

Halaman 2 dari 12. Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

8. Bahwa dengan Tergugat tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit tertanggal 16 April 2021, Nomor 52, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan wanprestasi;

9. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, sampai dengan Desember 2022 adalah sebesar :

Sisa Pokok	: Rp.	11.729.325,-
Tunggakan Bunga	: Rp.	3.765.990,-
Hutang Denda	: Rp.	3.185.100,-
Total Kewajiban	: Rp.	18.680.415,-

10. Bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar segera membayar kewajibannya kepada Penggugat namun Tergugat tetap saja tidak mau membayar kewajibannya tersebut, bahkan Penggugat telah pula mengirimkan Surat Peringatan 1 s/d 3. Namun tetap saja Tergugat tidak mau membayar kewajibannya kepada Penggugat;

11. Bahwa untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan / jaminan wajib menyerahkannya untuk dilakukan penjualan oleh Penggugat;

12. Bahwa hasil penjualan atas obyek agunan ditetapkan untuk digunakan sebagai pembayaran / pelaksana prestasi Tergugat kepada Penggugat;

13. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

14. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil Tergugat di hukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna

Halaman 3 dari 12. Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, Perjanjian Kredit tertanggal 16 April 2021, Nomor 52, adalah SAH mengikat demi hukum kepada Penggugat dan tergugat.
3. Menyatakan sah dan berharga agunan / jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa:
Sebidang tanah Hak Milik seluas 992m² (sembilan ratus sembilan puluh dua meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00661/Desa Kapuran/ Kecamatan Wonosari/ Kabupaten Bondowoso, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Agustus 2020, Nomor 00406/Kapuran/2020 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Wonosari, Desa Kapuran, tercatat atas nama SUWARNA (orang tua debitur).
4. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit tertanggal 16 April 2021, Nomor 52.
5. Menyatakan Total Hutang Hutang Tergugat sebesar Rp. 18.680.415,- (delapan belas juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus lima belas rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 18.680.415,- (delapan belas juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus lima belas rupiah).
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek sengketa (agunan/jaminan), untuk menyerahkan obyek sengketa (agunan/jaminan) kepada Penggugat dalam keadaan Kosong dan tanpa beban apapun dan jika perlu pengosongannya dapat dibantu oleh Alat Negara.
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak menerima dan menjual serta menggunakan hasil penjualan obyek sengketa (agunan / jaminan) sebagai pembayaran/pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat
9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) diatas obyek sengketa, adalah sah dan berharga.

Halaman 4 dari 12. Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan keberatan.

12. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir sendiri dengan diwakili oleh HARI SANTUSO, sedangkan Para Tergugat tidak Pernah hadir serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara *aquo* dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan Jawaban namun Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak pula menyerahkan Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang bermeterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, kecuali bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4 berupa fotocopy tetapi tidak ditunjukkan surat yang asli di depan persidangan, bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismail NIK 3511091708830006, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Hanifatul Hasanah NIK 3511035506920039, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwarna NIK 3511095308530001, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumairi NIK 3511090304450001 (orang tua dan pemegang hak di SHM), diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 3511033112140001, atas nama Ismail, diberi tanda P-3;

Halaman 5 dari 12. Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Nikah atas nama Ismail dan Hanifatul Hasanah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi perjanjian kredit nomor 52, tanggal 16 april 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat kuasa membebaskan hak tanggungan no. 458/2021, tanggal 16 april 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sertifikat hak milik (SHM) no. 00661, atas nama Suwana, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat peringatan I, surat peringatan II, dan surat peringatan III atas nama Ismail, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi kartu angsuran dan kartu perhitungan denda atas nama Ismail, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi bukti angsuran, diberi tanda P-10.

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat di atas, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4 adalah fotokopi dari fotokopi, dan kesemuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat dan Para Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan dari Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah subjek hukum yang berbentuk Badan Hukum yakni, Perseroan Terbatas, maka berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), bahwa yang memiliki kewenangan untuk mewakili Perseroan tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 UU PT, kewenangan yang dimiliki oleh Direksi untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar

Halaman 6 dari 12. Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dapat dilimpahkan/dikuasakan kepada karyawan perseroan atau orang lain untuk melakukan Perbuatan Hukum Tertentu berdasarkan Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *aquo*, diwakili oleh HARI SANTUSO selaku karyawan PT. BPR CINDE WILIS Kantor Cabang Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022 dari Direksi/Direktur Utama PT. BPR CINDE WILIS berkedudukan di Jalan KH Wahid Hasyim No. 168 Kav. 5 Bondowoso, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, dibawah Register Nomor 151/REG.21/Pdt.G.S/SKH/2022/PN Bdw, tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah HARI SANTUSO selaku karyawan PT. BPR CINDE WILIS Kantor Cabang Bondowoso memiliki *Legal Standing*/Kewenangan untuk mewakili Direksi PT. BPR CINDE WILIS untuk melakukan Perbuatan Hukum di dalam Pengadilan, sesuai dengan Pasal 103 UU PT ?;

Menimbang, bahwa di dalam surat kuasa penggugat terdapat tanggal 17 November 2022 dari Direksi/Direktur Utama PT. BPR CINDE WILIS, maka HARI SANTUSO selaku karyawan PT. BPR CINDE WILIS Kantor Cabang Bondowoso memiliki *legal standing* dalam mewakili perseroan untuk melakukan Perbuatan Hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, berdasarkan Pasal 103 UU PT;

Menimbang bahwa HARI SANTUSO selaku karyawan PT. BPR CINDE WILIS Kantor Cabang Bondowoso dalam mengajukan gugatan perkara *aquo*, didasarkan oleh kewenangan yang sah, maka Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh HARI SANTUSO selaku karyawan PT. BPR CINDE WILIS Kantor Cabang Bondowoso, memiliki *legal standing* di dalam melakukan perbuatan hukum terhadap gugatan yang diajukan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai Para Tergugat memang belum dapat membayar lunas hutangnya pada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun mengenai Tergugat memang belum dapat membayar lunas hutangnya pada Penggugat dianggap telah terbukti, Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi perjanjian kredit nomor 52 tanggal 16 april 2021, dan bukti P-6 berupa fotokopi surat kuasa membebaskan hak tanggungan no. 458/2021 tanggal 16 april 2021, maka dapat

Halaman 7 dari 12. Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa telah terjadi Perikatan dalam bentuk perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat, dan Perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu menyangkut kesepakatan mereka yang mengikatnya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang sehingga oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah dan menurut Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak, sehingga petitum angka ke-2 (dua), dan petitum angka ke-3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa KUHPerdara membedakan antara perikatan dengan persetujuan / perjanjian, tetapi tidak memberi pengertian tentang hal itu. Pasal 1233 jo pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan, *"tiap-tiap perikatan dilahirkan dari persetujuan maupun karena undang-undang, perikatan itu adalah "untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu"*. Selanjutnya persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatnya terhadap satu orang lain atau lebih (pasal 1313 KUH.Perdata), pengertian persetujuan dipertegas lagi oleh M. Yahya Harahap, SH dalam buku "Segi-Segi Hukum Perjanjian", penerbit Alumni Bandung, 1982, halaman 6, yang menyatakan bahwa *"Persetujuan atau verbentenis mengandung pengertian "suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas selanjutnya terhadap petitum angka ke-4 (empat) Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi perjanjian kredit nomor 52, tanggal 16 april 2021, bukti P-8 berupa fotokopi surat peringatan I, surat peringatan II, dan surat peringatan III atas nama Ismail, bukti P-9 berupa fotokopi kartu angsuran dan kartu perhitungan denda atas nama Ismail, dan bukti P-10 berupa fotokopi bukti angsuran, maka dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar hutangnya kepada Penggugat baik itu hutang pokok maupun bunganya dengan total sejumlah Rp. 18.680.415,00.- (delapan belas juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus lima belas rupiah), sehingga terhadap petitum angka ke-4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka ke-5 (lima), dan petitum angka ke-6 (enam) Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena Para Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran hutang pokok maupun bunganya dengan total sejumlah Rp. 18.680.415,00.- (delapan belas juta enam ratus

Halaman 8 dari 12. Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu empat ratus lima belas rupiah), kepada Penggugat sebagaimana telah dapat dibuktikan oleh penggugat dalam petitum angka ke-4 (empat) tersebut di atas maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya sejumlah Rp. 18.680.415,00.- (delapan belas juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus lima belas rupiah) kepada Penggugat, sehingga petitum angka ke-5 (lima) dan angka ke-6 (enam) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-7 (tujuh) yang pada pokoknya terkait dengan pengosongan terhadap sebidang tanah yang dijaminan oleh Tergugat kepada Penggugat, karena hal tersebut berkaitan dengan eksekusi, maka terhadap petitum tersebut tidak dapat dikabulkan, sedangkan pada pokok gugatan penggugat mengenai wanprestasi karena tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kreditnya kepada Penggugat sebagaimana yang telah dikabulkan Hakim pada petitum angka 6 (enam), yang berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat, sehingga terhadap petitum angka ke-7 (tujuh) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-8 (delapan), meskipun hal tersebut mengenai hak dan kewajiban para pihak antara Penggugat dan Tergugat di sebagaimana bukti P-5 berupa fotokopi perjanjian kredit nomor 52 tanggal 16 april 2021, dan bukti P-6 berupa fotokopi surat kuasa membebaskan hak tanggungan no. 458/2021 tanggal 16 april 2021, berkaitan dengan pemenuhan hak Penggugat apabila Tergugat melakukan wanprestasi kepada Penggugat, dimana hal tersebut harus melalui permohonan tersendiri ke Pengadilan untuk melakukan penjualan umum/pelelangan umum karena hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan putusan (eksekusi), sehingga terhadap petitum angka ke-8 (delapan) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka ke-9 (sembilan) oleh karena Penggugat selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan kepada Pengadilan dan terhadap obyek agunan tidak diletakkan sita maka terhadap petitum angka ke-9 (sembilan) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-10 (sepuluh), karena tuntutan Penggugat terhadap Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00.- (seratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak dapat dikabulkan, karena sebagaimana dalam petitum angka ke-6 (enam) adalah penghukuman kepada Tergugat untuk pembayaran sejumlah uang, maka sesuai ketentuan Pasal 606a RV petitum angka ke-10 (sepuluh) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-11 (sebelas) mengenai tuntutan Penggugat tentang Putusan Serta Merta *Uitvoerbaar bij Voorad*, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 180 ayat (1) HIR, yang dapat dijatuhkan apabila telah

Halaman 9 dari 12. Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan alasan-alasannya secara seksama sesuai ketentuan, doktrin maupun Yurisprudensi, sehingga pelaksanaannya dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (195 HIR) setelah memperoleh izin Ketua Pengadilan Tinggi (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001);

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak diajukan keseluruhan persyaratan adanya Putusan Serta Merta / *Uitvoerbar bij Voorrad* sehingga ada keputusan untuk itu, maka dengan keadaan seperti itu petitum angka ke-11 (sebelas) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Tergugat wanprestasi maka Tergugat dipihak yang kalah dan kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan di dalam rincian biaya perkara ini sehingga petitum angka ke-12 (dua belas) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut beralasan hukum, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan ini dinyatakan dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 98 Ayat (1), Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan, Perjanjian Kredit tertanggal 16 April 2021, Nomor 52, adalah SAH mengikat demi hukum kepada Penggugat dan tergugat.

Halaman 10 dari 12. Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga agunan / jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa:
Sebidang tanah Hak Milik seluas 992m² (sembilan ratus sembilan puluh dua meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 00661/Desa Kapuran/Kecamatan Wonosari/Kabupaten Bondowoso, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Agustus 2020, Nomor 00406/Kapuran/2020 terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Wonosari, Desa Kapuran, tercatat atas nama SUWARNA (orang tua debitur);
5. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian Kredit tertanggal 16 April 2021, Nomor 52;
6. Menyatakan Total Hutang Hutang Tergugat sebesar Rp. 18.680.415,- (delapan belas juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus lima belas rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp18.680.415,00.- (delapan belas juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus lima belas rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp850.000,00.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari, Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh Tri Dharma Putra, SH., selaku Hakim tunggal yang ditunjuk dalam perkara perdata Gugatan Sederhana putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Indayani, S.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00.- |
| - ATK/Biaya Proses | Rp. 100.000,00.- |
| - Biaya Penggandaan Gugatan | Rp. 20.000,00.- |

Halaman 11 dari 12. Putusan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp. 640.000,00.-
- PNPB Panggilan	Rp. 40.000,00.-
- Materai	Rp. 10.000,00.-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00.-</u>
- Jumlah	Rp. 850.000,00.-

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)